

Praktik *Al-bay' bi al-Taqsīt* di Kalangan Ibu Rumah Tangga di Kota Singkawang: Analisis *Maṣlahah* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Delsy Ramadayanti¹, Fariastuti Djafar², U. Sulia Sukmawati³
^{1,2,3}, Universitas Tanjungpura

Histori Naskah

Diserahkan:
04-07-2026

Direvisi:
06-09-2026

Diterima:
10-09-2026

ABSTRACT

This study analyzes the practice of al-bay' bi al-taqsīt (credit sale) among housewives in Sijangkung Urban Village, Singkawang City, from the perspective of Islamic economics. The study aims to describe the socio-economic characteristics of debtors, examine the mechanisms of credit transactions, and evaluate the conformity of such practices with Islamic economic principles, particularly the prohibition of ribā, the principle of maṣlahah, and maqāṣid al-sharī'ah. The study employs a descriptive method with a mixed-methods approach. A sample of 30 housewives was selected through purposive sampling from a population of 152 households in RT 019 and RT 020. Data were collected through questionnaires, in-depth interviews, and documentary studies, and were analyzed using the Miles and Huberman model. The findings indicate that the mechanism of al-bay' bi al-taqsīt in Sijangkung Urban Village generally fulfills the essential pillars and conditions of sale and purchase under Islamic law: the price is transparently agreed upon prior to the contract, the delivery of goods one to three days after the conclusion of the contract is permissible on the basis of ḥawālah ḍarūriyyah, and no element of gharar is present. However, one fundamental issue remains: the imposition of a late-payment penalty amounting to 10% of the installment value constitutes ribā al-nasī'ah, which is inconsistent with maqāṣid al-sharī'ah, particularly the protection of wealth (ḥifẓ al-māl). This study recommends replacing the late-payment penalty mechanism with a ta'zīr instrument, with the proceeds allocated to social funds or waqf, and emphasizes the importance of Islamic economic literacy for participants in informal credit transactions.

Keywords : *Al-bay' bi al-taqsīt; Riba Nasi'ah; Maṣlahah; Maqāṣid al-syarī'ah; Informal Credit*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik *al-bay' bi al-taqsīt* (jual beli kredit) di kalangan ibu rumah tangga di Kelurahan Sijangkung, Kota Singkawang dari perspektif ekonomi Islam. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan karakteristik sosial-ekonomi debitur, mekanisme pelaksanaan kredit, serta mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi larangan riba, prinsip *maṣlahah*, dan *maqasid al-syariah*. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan mixed methods. Sampel berjumlah 30 ibu rumah tangga dipilih secara purposive sampling dari populasi 152 rumah tangga di RT 019/RT 020. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akad *al-bay' bi al-taqsīt* di Kelurahan Sijangkung secara umum telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam: harga disepakati secara transparan sebelum akad, penyerahan barang 1-3 hari pascaakad diperbolehkan atas dasar *hawalah daruriyah*, dan tidak terdapat unsur *gharar*. Namun, terdapat satu permasalahan mendasar: penetapan denda keterlambatan sebesar 10% dari nilai angsuran dikategorikan sebagai *riba nasi'ah* yang bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Penelitian ini merekomendasikan penggantian mekanisme denda dengan instrumen *ta'zir* yang disalurkan sebagai dana sosial/wakaf, serta urgensi edukasi ekonomi syariah bagi pelaku kredit informal.

Kata Kunci : *Al-bay' bi al-taqsīt; Riba Nasi'ah; Maṣlahah; Maqāṣid al-syarī'ah; Kredit Informal*

Corresponding Author : U. Sulia Sukmawati, e-mail: suliasukmawati@untan.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ekonomi Islam, jual beli merupakan bentuk muamalah yang dilandasi oleh kerelaan, kejujuran, keadilan, dan keterbukaan antara para pihak. Islam membolehkan jual beli sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia, sekaligus memberikan batasan agar transaksi tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (LPMQ, 2022). Jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit atau angsuran (*al-bay' bi al-taqsiṭ*), sepanjang harga, objek, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran disepakati secara jelas pada saat akad (Baco, 2020). Penambahan harga dalam jual beli kredit pada dasarnya diperbolehkan apabila telah menjadi bagian dari harga jual yang disepakati sejak awal akad, bukan tambahan yang muncul akibat penundaan atau keterlambatan pembayaran. Sebaliknya, tambahan yang dipersyaratkan karena penangguhan pembayaran merupakan bentuk riba yang dilarang dalam Islam (Khaer & Nurhayati, 2019; Siregar, 2021).

Jual beli kredit merupakan transaksi yang sangat digemari ibu rumah tangga di Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang. Pendapatan yang rendah membuat warga memilih untuk membeli barang dengan cicil. Berdasarkan wawancara kepada beberapa ibu rumah tangga terdapat beberapa informasi mengenai alasan yang membuat mereka memilih untuk membeli barang rumah tangga secara kredit. Alasan tersebut yaitu agar uang yang ada dapat digunakan untuk keperluan lain, tergiur terhadap barang yang ditawarkan, ikut-ikutan tetangga, dan sedang membutuhkan barang tetapi tidak ada dana untuk membeli secara tunai. Selain itu, berdasarkan informasi yang didapatkan saat wawancara awal, jual beli kredit di Kelurahan Sijangkung menetapkan denda untuk pembeli yang tidak amanah dalam membayar angsuran sesuai waktu yang telah disepakati dan penjual belum memiliki barang yang diperjual belikan saat melakukan akad dengan pembeli. Selain itu, Saat transaksi jual beli kredit terdapat adanya kendala berupa syarat denda yang tidak diberitahukan sebelum akad dan adanya kredit macet yang disebabkan oleh debitur yang telat membayar cicilan kredit membuat adanya suatu permasalahan (Maklong, 2023). Harga barang kredit di Kelurahan Sijangkung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan jual beli kredit dalam ekonomi Islam dengan praktik yang berlangsung di Kelurahan Sijangkung. Di satu sisi, *al-bay' bi al-taqsiṭ* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan melalui pembayaran secara bertahap, tetapi di sisi lain pelaksanaannya masih menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran, terlebih apabila ketentuannya tidak disampaikan secara jelas sebelum akad, menimbulkan persoalan karena tambahan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari penundaan pembayaran. Persoalan lainnya berkaitan dengan kondisi barang yang belum tersedia pada saat akad serta perbedaan harga antara pembelian tunai dan kredit yang relatif tinggi. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik jual beli kredit di Kelurahan Sijangkung telah memenuhi prinsip kerelaan, keadilan, keterbukaan, dan terhindar dari riba serta unsur yang merugikan salah satu pihak. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika praktik tersebut melibatkan ibu rumah tangga yang menggunakan kredit sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan kondisi kemampuan ekonomi yang terbatas.

Penelitian dengan topik kredit yang dipandang dalam kacamata syariah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Topik ini menarik disebabkan banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Penelitian-penelitian sejauh ini sudah mengkaji praktik transaksi jual beli secara kredit (*ba'i al-muajjal*) dengan melihat ada tidaknya denda (Rokhim, 2016; Rudi & Iswandi, 2022; Wati, 2013). Penelitian lainnya telah mengkaji transaksi kredit dipandang dari muatan materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Azani & Basri, 2022; Harahap, 2017). Penelitian lainnya sudah mengkaji praktik jual beli secara kredit di kalangan ibu-ibu rumah tangga (Suryono et al., 2018). Penelitian lainnya juga sudah mengkaji persoalan transaksi jual

beli kredit berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli (Lailiyah et al., 2021). Penelitian ini secara umum serupa dengan penelitian Rokhim (2016), Rudi & Iswandi (2022), dan Wati (2013), namun berada di lokasi yang berbeda. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini dikhususkan pada responden dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. Dengan demikian, penelitian yang benar-benar serupa dengan penelitian ini belum pernah dilakukan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mendeskripsikan karakteristik keluarga debitur yang membeli barang secara kredit di Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang; 2) Untuk menggali mekanisme pelaksanaan jual beli secara kredit di Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang; dan 3) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan jual beli secara kredit di Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan normatif bagi praktik jual beli secara kredit di kalangan ibu-ibu rumah tangga berdasarkan pandangan ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang memadukan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis karakteristik responden dan mekanisme kredit, serta metode kualitatif untuk mengevaluasi kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Data primer diperoleh melalui kuisioner dan wawancara mendalam kepada kreditur dan debitur sebagai narasumber. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen (Creswell, 2014; Zed, 2023) seperti catatan jenis barang yang diperjualkan dan catatan pelanggan. Populasi dalam penelitian ini adalah 152 rumah tangga di RT 019/RT 20 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang yang membeli barang secara kredit. Jumlah sampel sebanyak 31 orang dibulatkan menjadi 30 sampel dihitung menggunakan rumus Slovin yang diambil secara *purposive sampling* dengan kriteria debitur merupakan ibu rumah tangga beragama Islam yang sedang membeli barang secara kredit dan kreditur merupakan ibu rumah tangga yang menjual barang rumah tangga secara kredit dan beragama Islam. Analisis data dalam penelitian ini dengan tahapan data diolah dan dihitung persentasenya kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan analisis secara deskriptif. Selain itu, analisis data di dalam penelitian ini menerapkan analisis model Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan: mereduksi data, menyajikannya, dan menarik kesimpulan (Abubakar, 2021; Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Al-bay' bi al-Taqṣīṭ* dalam Ekonomi Islam

Transaksi kredit merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan selama waktu yang sudah ditentukan. Di dalam Islam, jual beli dengan cara seperti ini dinamakan "*al-bay' bi al-taqṣīṭ*" atau *al-ba' I' al-muajjal*". Dalam praktiknya, harga yang disepakati bisa saja sama dengan harga pasar atau bisa jadi lebih tinggi daripada harga pasar sesuai kesepakatan (Wati, 2013). Dengan demikian, akad yang terjadi dalam jual beli secara kredit adalah *al-bay'*.

Terdapat aspek kemaslahatan dalam jual beli kredit, salah satunya adalah prinsip saling percaya (amanah). Dalam dunia bisnis, *amanah* berperan penting dalam pengembangan berbagai bidang usaha. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW pernah mengingatkan dua orang yang melakukan bisnis untuk saling menjaga amanah dan tidak saling mengkhianati. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penjual harus melakukan keterbukaan, kejujuran dalam hal kualitas barang dan pembeli harus menjaga kepercayaan penjual untuk sesuatu yang telah disepakati bersama. Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan kezaliman terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, ajaran Islam melalui ulama menetapkan prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam bermuamalah.

Dalam transaksi secara kredit, terdapat potensi kredit macet atau pembiayaan bermasalah yaitu penyimpangan dari yang disepakati. Kredit bermasalah bisa terjadi karena unsur

kesengajaan dan ketidaksengajaan dari debitur. Kesengajaan terjadi karena tidak adanya kemauan debitur dalam membayar kewajiban. Sedangkan ketidaksengajaan terjadi karena debitur tidak mampu karena mengalami musibah, misalnya kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya.

B. *Riba Nasi'ah* dan Denda Keterlambatan

Riba dalam syariat, secara teknis mengacu pada premi yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman beserta jumlah pokoknya sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan jatuh temponya (Chapra, 2008). Riba dan turunannya telah disebutkan dalam Al-Qur'an sekitar 20 kali. Delapan kata menggunakan kata riba. Istilah lain adalah tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, dan membesar yang secara umum berarti peningkatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Ghofur, 2016).

Riba *nasi'ah* merupakan salah satu riba yang sering terjadi dalam kegiatan berhutang atau praktik kredit. Menurut Sayid Sabiq, riba *nasi'ah* adalah tambahan yang disyaratkan dari yang memberikan utang kepada orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran. Riba *nasi'ah* hukumnya haram berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Riba *nasi'ah* dikenal dengan riba jahiliyah karena berasal dari kebiasaan orang jahiliyah dimana mereka biasanya memberikan pinjaman kepada seseorang. Ketika jatuh tempo tiba, biasanya mereka menawarkan perpanjangan tempo pembayaran sehingga riba ini beranak-pinak (Sabiq, 2008).

Kredit yang dilakukan secara langsung antara pemilik barang dengan pembeli merupakan transaksi komersial yang diperbolehkan dalam syariat. Hukum kontrak kredit tetap sah, meskipun harga pembelian pinjaman lebih besar dari harga pembelian secara tunai. Adapun pendapat para ahli fiqih jumhur seperti Hanafi, Syafii, Zaid bin Ali Al Muayyad Billah bahwa pembelian yang tertunda pembayarannya dan tidak ada tambahan harga dari penjual karena penangguhan itu sah, karena mereka menganggap penundaan itu adalah harga dan mereka memandang dalil umum membolehkan, dan nash yang mengharamkan tidak ada, yang terpenting adalah penambahan harga penangguhan tersebut adalah harga yang wajar dan, serta tidak adanya unsur paksaan dan dholim (Hidayat et al., 2018). Selain itu, pandangan tokoh muslim juga mengatakan bahwa menerima keuntungan yang lebih dari harga normal dari barang yang dijual dengan kredit adalah hal yang logis untuk dilakukan (Arifin, 2024).

C. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah secara bahasa berarti tujuan-tujuan syariah, yakni tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum Islam demi merealisasikan kemaslahatan umat manusia (mashalih al-ibad) baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini pertama kali diformulasikan oleh al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, di mana beliau menegaskan bahwa tujuan syara' untuk makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; setiap hukum yang mengandung kelima prinsip ini dinamakan maslahat, dan setiap hukum yang mengabaikannya dianggap sebagai mafsadat. Kelima unsur pokok tersebut dalam istilah jurisprudence Islam dikenal sebagai *al-mabadi' al-khamsah* atau *al-ushul al-khamsah*, yang menjadi tolok ukur utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu praktik muamalah, termasuk transaksi jual beli kredit (Al-Ghazali, 1993).

Dari kelima unsur *maqāṣid al-syarī'ah*, *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) merupakan unsur yang paling langsung relevan dalam mengevaluasi praktik jual beli kredit (*al-bay' bi al-taqṣīt*). Al-Syatibi mengklasifikasikan *ḥifẓ al-māl* sebagai kebutuhan *dharuriyat* yang wajib dijaga, di mana setiap Muslim berhak atas perlindungan hartanya dari segala bentuk pengambilan yang tidak sah, termasuk melalui mekanisme transaksi yang mengandung unsur eksploitatif. Dalam konteks jual beli kredit, *ḥifẓ al-māl* memiliki dua dimensi: dimensi positif, di mana akad *al-bay' bi al-taqṣīt* yang transparan dan berkeadilan mendukung kepemilikan aset produktif bagi kelompok berpenghasilan rendah sehingga mewujudkan kemaslahatan ekonomi

keluarga; dan dimensi negatif, di mana penetapan denda keterlambatan yang bersifat kondisional atas penundaan pembayaran dikategorikan sebagai riba nasi'ah yang secara langsung melanggar prinsip *hifz al-māl* debitur (Mansyur, 2020).

Hasil dan Pembahasan

A. Karakteristik Responden Penelitian Secara Individual

Berikut adalah karakteristik individu responden yaitu ibu rumah tangga yang membeli barang secara kredit di Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan. Karakteristik tersebut terdiri dari umur sekarang, tingkat pendidikan terakhir, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, dan daftar penerima program keluarga harapan (PKH).

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah Responden	Persen (%)
Umur (Tahun)		
26-39	13	43
40-55	16	54
56-71	1	3
Jumlah	30	100
Tingkat Pendidikan		
Tamat SD	8	27
Tamat SMP	9	30
Tamat SMA	13	43
Jumlah	30	100
Status Pernikahan		
Nikah	27	90
Cerai	3	10
Jumlah	30	100
Jumlah Anggota Keluarga		
0-1	3	10
2-3	21	70
4-5	6	20
Jumlah	30	100
Daftar Penerima PKH		
Penerima PKH	4	13
Non-PKH	26	87
Jumlah	30	100

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, sebagian besar responden berusia 26-55 tahun (97%), tingkat pendidikan tamat SMP – SMA ke atas (73%), menikah (90%), jumlah tanggungan sebanyak 2-3 orang (70%) dan bukan termasuk penerima PKH (Program Keluarga Harapan) (87%).

B. Karakteristik Keluarga Responden

Karakteristik keluarga adalah karakteristik keluarga responden yang membeli barang secara kredit di Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang. Karakteristik keluarga terdiri dari pekerjaan suami, pekerjaan istri, penghasilan suami, penghasilan istri, alasan utama membeli barang secara kredit, kelancaran kredit macet, dan penyebab kredit macet.

Tabel 1. Karakteristik Keluarga

Karakteristik Keluarga	Jumlah Responden	Persen (%)
Pekerjaan Suami		
Buruh Tani	6	20
Wiraswasta	13	43

Wirausaha	2	7
Buruh Bangunan	4	13
Supir Taxi	1	3
Jumlah	26	86
Pekerjaan Istri		
Bekerja	12	40
Tidak Bekerja	18	60
Jumlah	30	100
Penghasilan Suami (Rp)/ Bulan		
100.000-2.000.000	7	23
2.100.000-4.000.000	18	60
4.100.000-6.000.000	1	3
Jumlah	26	86
Penghasilan Istri (Rp)/ Bulan		
100.000-2.000.000	4	13
2.100.000-4.000.000	8	27
Jumlah	12	40
Alasan Utama Membeli barang Kredit		
Keperluan mendesak	9	30
Meringankan pengeluaran rumah tangga	14	47
Syarat kredit mudah	6	20
Malas untuk membeli barang ke pasar	1	3
Jumlah	30	100
Kelancaran Kredit Macet		
Pernah macet	9	30
Tidak pernah macet	21	70
Jumlah	30	100
Penyebab Kredit Macet		
Penghasilan yang tidak menentu	8	27
Lebih memilih membayar hutang di tempat pembiayaan lain terlebih dahulu	1	3
Jumlah	9	30

Sumber: Data Primer diolah,

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar suami responden bekerja sebagai wiraswasta (43%), istri tidak bekerja (60%), penghasilan keluarga sebesar Rp 2.100.000- Rp 4.000.000 (87%), membeli barang secara kredit untuk meringankan pengeluaran rumah tangga (47%), tidak pernah terlambat membayar kredit (70%), dan kredit macet disebabkan oleh penghasilan yang tidak menentu (27%).

Transaksi jual beli barang kredit di Kelurahan Sijangkung memiliki peminat yang banyak, terutama ibu rumah tangga dengan pendapatan yang minim dan anggota keluarga 2-3 orang. Pekerjaan sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu sesuai dengan permintaan pemilik lahan dan pekerja wiraswasta yang penghasilannya didapatkan dalam tempo satu bulan sekali. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryono et al. (2018) di Desa Banjar Negeri Kabupaten Tenggamas di mana ibu rumah tangga yang memiliki 2-3 anak dan miskin menyukai sistem belanja kredit.

Dari perspektif ekonomi Islam, alasan dominan menggunakan kredit adalah meringankan pengeluaran rumah tangga (46,7%) dan keperluan mendesak (30%). Ini menunjukkan bahwa motif penggunaan kredit bersifat konsumtif-defensif, bukan produktif. Dalam kerangka maqasid al-syariah, pemenuhan kebutuhan pokok (*dharuriyat*) memang dibenarkan. Namun, tanpa edukasi manajemen keuangan syariah, kredit berpotensi menjadi jebakan utang yang justru bertentangan dengan tujuan *hifz al-māl*.

C. Jual Beli Secara Kredit di Kalangan Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Sijangkung

Dalam praktik jual beli kredit di Kelurahan Sijangkung terdapat mekanisme yang dilakukan untuk menjalankan usaha kredit tersebut. Mekanisme tersebut terdiri dari penetapan harga barang secara kredit, jangka waktu cicilan, perbedaan harga barang tunai dan kredit, dan alur pembelian barang beserta syarat yang diperlukan. Penjual barang kredit menetapkan jangka waktu dan jumlah cicilan yang berdasarkan hitungan modal dan keuntungan yang diambil.

Tabel 2. Jangka Waktu dan Jumlah Angsuran Menurut Produk

Produk	Responden	Jangka Waktu Angsuran	Jumlah Angsuran (Rp.)
Jemuran menara	3	10 Minggu	16.000/Minggu
Set gelas mewah	1	10 Minggu	23.000/Minggu
Kasur lantai	4	10 Minggu	28.000/Minggu
Kompor gas	8	10 Minggu	43.000/Minggu
Kipas angin	1	10 Minggu	27.000/Minggu
Mixer	1	10 Minggu	27.000/Minggu
Lemari pakaian plastic	2	10 Minggu	25.000/Minggu
Blender	3	10 Minggu	70.000/Minggu
Magic com	1	10 Minggu	24.000/Minggu
Set panic	1	10 Minggu	24.000/Minggu
Set piring	3	10 Minggu	28.000/Minggu
Permadani	1	5 Bulan	140.000/Bulan
Oven listrik	2	5 Bulan	190.000/Bulan
Lemari etalase	1	10 Bulan	230.000/Bulan
Lemari pakaian 3 pintu	2	10 Bulan	150.000/Bulan
Lemari piring	2	10 Bulan	130.000/Bulan
Set meja makan	2	10 Bulan	170.000/Bulan
Freezer	1	10 Bulan	320.000/Bulan
Mesin cuci	5	10 Bulan	250.000/Bulan
Kulkas	11	10 Bulan	280.000/Bulan

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel 3. Perbedaan Harga Barang Antara Harga Tunai dan Harga Kredit

Produk	Harga Tunai (Rp)	Harga Kredit (Rp)	Perbedaan Harga (%)
Jemuran Menara	90.000	160.000	78
Set Gelas Mewah	115.000	210.000	91
Kasur Lantai	190.000	280.000	47
Kompor Gas	350.000	430.000	23
Kipas Angin	180.000	270.000	50
Mixer	180.000	270.000	50
Lemari Pakaian Plastik	160.000	250.000	56
Blender	580.000	700.000	21
Magic Com	240.000	350.000	46
Set Panci	150.000	240.000	60
Set Piring + tempat lauk	170.000	280.000	65
Permadani	470.000	700.000	49
Oven Listrik	480.000	950.000	98
Lemari Etalase	1.700.000	2.300.000	35
Lemari Pakaian 3Pintu	900.000	1.500.000	67
Lemari Piring	800.000	1.300.000	62
Set Meja Makan	1.200.000	1.700.000	42
Freezer	2.000.000	3.200.000	60
Mesin Cuci	1.800.000	2.500.000	39
Kulkas	1.700.000	2.800.000	43

Sumber: Data Primer Diolah

Terdapat 20 jenis produk yang dibeli secara kredit oleh responden. Jenis produk dengan pembelian terbanyak ada 2 produk yaitu kompor gas (8 unit) dan kulkas (11 unit) sedangkan, pembelian paling sedikit (1 unit) ada 7 produk yaitu set gelas mewah, kipas angin, mixer, magic com, set panci, lemari etalase, dan freezer. Jangka waktu pembayaran kredit paling banyak adalah 10 minggu (11 unit) dan 10 bulan (7 unit) seperti blender dan mesin cuci. Jumlah angsuran terkecil adalah Rp 16.000,- untuk produk jemuran menara dan terbesar adalah Rp 320.000,- untuk produk freezer. Terdapat perbedaan harga tunai dengan harga kredit dengan perbedaan yang paling besar (60% ke atas) sebanyak 6 produk (jemuran menara, set gelas mewah, set piring, oven listrik, lemari pakaian 3 pintu, dan lemari piring) dan paling kecil (40% kebawah) sebanyak 3 produk (kompor gas, blender, dan lemari etalase).

Selisih harga tunai-kredit berkisar 22,9%-97,9%. Secara prinsip ekonomi Islam, penambahan harga ini diperbolehkan karena disepakati sebelum akad sebagai komponen harga, bukan bunga atas saldo utang (Hidayat et al., 2018). Namun, selisih yang sangat tinggi seperti oven listrik (97,9%) perlu dikaji dari aspek keadilan ('adalah) dan larangan zalim (la dhulm), mengingat hal ini berpotensi membebani kelompok ekonomi rentan.

Mekanisme operasional kredit mencakup: (1) promosi melalui WhatsApp dan kunjungan komunitas; (2) syarat pengajuan berupa KTP dan nomor kontak; (3) akad berlandaskan asas saling ridha; (4) penyerahan barang 1-3 hari setelah akad; (5) pembayaran cicilan diambil langsung oleh penjual; dan (6) denda keterlambatan 10% per angsuran.

Seorang penjual barang kredit yang tinggal di Kelurahan Sijangkung sudah menjalankan usahanya selama 6 tahun di kelurahan ini. Dia menjual barang secara kredit dikarenakan banyaknya barang yang dijual secara tunai dan untuk menambah pendapatan rumah tangga. Promosi barang dilakukan melalui *whatsapp* kepada ibu-ibu yang sudah pernah membeli barang secara kredit dikarenakan penjual memiliki nomor mereka. Postingan promosi berupa foto barang dari agen dan foto testimoni. Kunjungan ke rumah hanya dilakukan oleh penjual ketika ada perkumpulan di suatu tempat, yang tidak terjadi setiap hari. Penjual menyediakan buku katalog yang berisikan foto barang, besar angsuran dan tempo pembayaran, sehingga pembeli dapat mengetahui informasi tentang daftar barang dan harganya.

Syarat pengajuan kredit hanya mau sama mau atau saling ridha untuk pembeli yang dikenal, sedangkan fotocopy KTP dan nomor handphone tetangga pembeli untuk pembeli yang belum dikenali oleh penjual. Uang muka tidak diwajibkan, tetapi diterima jika pembeli ingin memberikannya. Setelah pembeli setuju untuk membeli barang yang telah dipilih dan sudah memenuhi semua syarat untuk pengajuan kredit, maka hal tersebut dianggap sudah melakukan akad transaksi dengan asas saling ridha.

Setelah melakukan akad, pembeli harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan barang yang telah dibeli dikarenakan saat melakukan akad pembelian barang tersebut belum dibeli oleh penjual dari agen. Pembelian barang ke agen oleh penjual juga dilakukan secara kredit dengan harga yang lebih murah daripada harga kredit yang diberikan kepada pembeli. Hal ini disebut juga dengan pembelian hutang dengan hutang. Pengambilan barang dapat diambil langsung ke rumah penjual atau dapat diantar ke rumah pembeli dengan tambahan biaya ongkos pengiriman yang ditanggung pembeli. Pembayaran cicilan sudah dapat dilakukan ketika barang sudah berada di tangan pembeli dengan masing-masing tempo yang telah diberikan oleh penjual yaitu 10 minggu, 5 bulan, atau 10 bulan.

Denda diberitahukan jika debitur terlambat membayar 1 kali, sebagai peringatan awal. Denda yang dikenakan sebesar 10% dari jumlah angsuran yang tidak selalu menutupi kerugian yang dialami oleh kreditur. Misalnya pembeli memiliki besaran angsuran sebesar Rp 190.000,- dan telah melakukan keterlambatan sebanyak 2 kali maka hanya dihitung 1 kali keterlambatan yaitu $Rp\ 190.000,- \times 10\% = Rp\ 19.000,-$. Pembeli yang terus-menerus terlambat membayar akan dikenakan sanksi berupa penarikan barang tanpa mengembalikan uang angsuran yang sudah dibayarkan sebelumnya. Denda tersebut dialokasikan sebagai penutup kerugian oleh penjual

berupa biaya transportasi dan pulsa yang dikeluarkan saat melakukan penagihan secara langsung maupun tidak langsung kepada pembeli yang mengalami kemacetan pembayaran.

Selama melakukan penjualan barang secara kredit, penjual mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah banyaknya pembeli yang telat melakukan pembayaran cicilan sehingga menimbulkan kredit bermasalah yang harus ditangani untuk kelancaran transaksi kredit.

D. Transaksi Jual Beli Barang Kredit di Kelurahan Sijangkung Perspektif Syariah

Tabel 5 menyajikan peta evaluasi komprehensif kesesuaian praktik kredit barang di Kelurahan Sijangkung dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Tabel 5. Evaluasi Kesesuaian Praktik Kredit dengan Prinsip Ekonomi Islam

Aspek Evaluasi	Kondisi Lapangan	Kesesuaian	Keterangan
Akad (Ijab-Qabul)	Dilandasi ridha, harga & cicilan disampaikan sebelum akad	Sesuai	Memenuhi rukun al-bay'
Transparansi Harga	Harga kredit, cicilan, dan jangka waktu disampaikan secara jelas	Sesuai	Tidak ada gharar
Selisih Harga Tunai-Kredit	22,9%-97,9%; disepakati di awal akad	Sesuai	Perlu kajian keadilan untuk selisih >60%
Penyerahan Barang	1-3 hari setelah akad; barang dibeli ke agen (hawalah daruriyah)	Sesuai	Diperbolehkan atas dasar kebutuhan
Denda Keterlambatan	10% dari nilai angsuran; sebagai kompensasi biaya penagihan kreditur	Tidak Sesuai	Termasuk riba nasi'ah
Sanksi Kredit Macet	Penarikan barang tanpa pengembalian cicilan (5x tunggakan)	Perlu Dikaji	Berpotensi mengandung ketidakadilan

Sumber: Analisis Penulis

Dalam Islam diperbolehkan harga barang yang dijual secara kredit lebih tinggi dibanding dengan harga tunai, dan tidak ada paksaan di antara kreditur dan debitur. Selain itu transaksi jual beli kredit di Kelurahan Sijangkung selalu memberikan informasi mengenai besaran angsuran dan tempo yang harus dibayar oleh pembeli (debitur) sebelum melangsungkan akad. Dengan demikian, debitur mengetahui besaran jumlah yang akan dibayar beserta waktu pelunasan.

Dalam Penyerahan barang, kreditur tidak langsung menyerahkan barang tersebut ke debitur. Penyerahan biasanya dilakukan dalam 1-3 hari dikarenakan penjual belum memiliki barang yang diperjualbelikan. Penundaan penyerahan setelah akad dikarenakan penjual harus membelinya terlebih dulu ke agen dengan sistem kredit. Transaksi tersebut pada dasarnya termasuk jual beli utang dengan utang (*hawalah*). Hal ini diperbolehkan karena penjual (kreditur) dapat menjamin ketersediaan barang yang akan dijual atau diutangkan kepada debitur. Pembolehan ini karena faktor kebutuhan atau situasi darurat masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan. Apabila akad hawalah ini tidak diperbolehkan maka faedah dari ditetapkannya syariat jual beli dan *ta'awun* (tolong menolong) untuk tujuan memberi kemudahan akan berubah menjadi sesuatu yang *mulgha* (sia-sia) (Syamsudin, 2020). Dengan demikian, tidak ada permasalahan akad dalam praktik kredit barang di kalangan ibu rumah tangga di Kelurahan Sijangkung.

Permasalahan krusial adalah denda keterlambatan 10% dari nilai angsuran. Berbeda dengan penambahan harga al-taqsih yang disepakati sebelum akad, denda ini muncul setelah akad dan bersifat kondisional atas keterlambatan. Adanya pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini menyebabkan kerugian bagi kreditur. Tidak terjaganya amanah yang diberikan oleh penjual ke pembeli membuat transaksi kredit ini adanya kezaliman dan tidak adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Permasalahan kredit macet sering terjadi sehingga penjual memberikan denda dan sanksi penarikan barang kepada pembeli. Hal tersebut termasuk dalam kategori riba nasi'ah. Allah melarang riba dalam bentuk apapun sesuai firman Allah pada Qs. Al-Baqarah ayat 278 dan 27. Dalam ayat tersebut

Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menghentikan riba dan Allah mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak meninggalkan riba. Meskipun kreditur mengalokasikan denda untuk menutupi biaya penagihan, niat alokasi tidak mengubah substansi akad yang mengandung riba.

Dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-māl*, mekanisme denda berpotensi merugikan kelompok ekonomi rentan. Sebanyak 27% responden mengalami kredit macet karena penghasilan tidak menentu, bukan karena itikad buruk. Pembebanan denda 10% justru memperparah kondisi keuangan mereka, bertentangan dengan spirit *ta'awun* (tolong-menolong) yang menjadi fondasi ekonomi Islam. Pola ini sejalan dengan temuan Rudi & Iswandi (2022) bahwa kredit informal berbunga cenderung menciptakan spiral utang bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Mekanisme sanksi penarikan barang tanpa pengembalian cicilan bagi penunggak 5 kali berturut-turut juga perlu ditinjau dari aspek keadilan. Dalam Islam, kreditur berhak melindungi hak-haknya, namun pengembalian sisa cicilan kepada debitur setelah dikurangi hak keuntungan yang wajar merupakan bentuk keadilan yang dituntut dalam prinsip muamalah.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *al-bay' bi al-taqṣīt* di kalangan ibu rumah tangga di Kelurahan Sijangkung, Kota Singkawang, secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip dasar akad jual beli dalam ekonomi Islam. Transparansi harga dan cicilan sebelum akad, tidak adanya unsur gharar, serta penyerahan barang berbasis hawalah daruriyah mencerminkan dimensi *maṣlahah* yang memberikan kemudahan pemenuhan kebutuhan rumah tangga bagi kelompok berpenghasilan rendah. Namun, penetapan denda keterlambatan sebesar 10% dari nilai angsuran merupakan permasalahan mendasar yang perlu segera dibenahi. Mekanisme ini dikategorikan sebagai riba nasi'ah yang bertentangan dengan maqasid al-syariah dalam perlindungan harta (*hifz al-māl*), khususnya bagi debitur yang terlambat membayar bukan karena itikad buruk melainkan ketidakpastian pendapatan. Mekanisme sanksi penarikan barang tanpa pengembalian cicilan juga perlu ditinjau ulang dari aspek keadilan dalam muamalah Islam.

Berdasarkan evaluasi di atas, penelitian ini merekomendasikan: Pertama, mekanisme denda keterlambatan diganti dengan instrumen ta'zir yang disalurkan sebagai dana sosial atau wakaf produktif, bukan sebagai pendapatan kreditur. Kedua, kreditur perlu meninjau ulang selisih harga kredit yang melebihi 60% dari sudut pandang prinsip keadilan (*'adalah*). Ketiga, mekanisme sanksi kredit macet perlu menyertakan kewajiban pengembalian sebagian cicilan kepada debitur setelah dikurangi hak kreditur yang wajar. Keempat, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan Islam perlu menyelenggarakan edukasi ekonomi syariah bagi pelaku kredit informal untuk mendorong praktik muamalah yang lebih sesuai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Ghazali, I. (1993). *Al-Mustashfa Jilid 1: Rujukan Utama Ushul Fikih—Imam Al-Ghazali—* Google Books.
https://books.google.co.id/books/about/Al_Mustashfa_Jilid_1.html?id=WJ6UEAAQBAJ&redir_esc=y
- Arifin, M. (2024). *Apakah Memberikan Kredit dengan Mengambil Keuntungan Tergolong Riba?* Cariustadz.
<https://cariustadz.id/artikel/detail/apakah-memberikan-kredit-dengan-mengambil-keuntungan-tergolong-riba>
- Azani, M., & Basri, H. (2022). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Transaksi Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. *BIDIK:*

- Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 10–21.
<https://doi.org/10.31849/bidik.v2i2.9060>
- Baco, T. S. (2020). KREDIT (AT-TAQHSITH) DALAM DISKURSUS HADIS NABI MUHAMMAD SAW. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 148–161.
<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18354>
- Chapra, M. U. (2008). The nature of riba in Islam. *Millah: Journal of Religious Studies*.
<https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/431>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba dalam Al-qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26.
- Gunawijaya, R. (2017). KEBUTUHAN MANUSIA DALAM PANDANGAN EKONOMI KAPITALIS DAN EKONOMI ISLAM. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.921>
- Harahap, H. T. (2017). *Pelaksanaan Jual Beli Kredit Peralatan Rumah Tangga Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Huristak, Kec. Huristak Kab. Padang Lawas)* [Skripsi, IAIN Padangsidempuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/3289/>
- Harun, H. H. (1989). *Hukum perjanjian kredit bank*. Yayasan Tritura"66.
- Hidayat, A. W., Baharuddin, A. Z., & Fasa, M. I. (2018). Credit in the Islamic economic perspective. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 211–234.
- Khaer, M., & Nurhayati, R. (2019). Jual Beli Taqsith. *Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 99–110.
- Lailiyah, N., Yasin, R. M., & Saputri, P. L. (2021). ANALISIS PRAKTIK MINDRING MODERN (TINJAUAN FATWA DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 403–423.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21274/an.v8i2.4630>
- Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'a. (2022). *Qur'an Kemenag: Albaqarah ayat 275*.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an.
<https://quran.kemenag.go.id/>
- Maklong. (2023). *Hasil Wawancara Masyarakat*.
- Mansyur, Z. (2020). IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARIAH ASY-SYATIBI DALAM MUAMALAH KONTEMPORER. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(1), 67–92. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Rokhim, M. U. R. A. (2016). *Jual Beli Model Mendreng Di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Fakultas Syariah IAIN Jember. (Jl. Mataram No. 1, Mangli, Jember).
[//opac.uinkhas.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D19177](http://opac.uinkhas.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D19177)
- Rudi, & Iswandi, I. (2022). PRAKTIK JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM KREDIT MENURUT HUKUM ISLAM: Studi kasus di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(4), Article 4.
<https://doi.org/10.59004/jisma.v1i4.198>
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah*. Cakrawala.
- Siregar, S. (2021, November 4). *Problematika Bunga Bank Sama atau Beda dengan Riba*. UIN Syahada Padangsidempuan. <https://www.uinsyahada.ac.id/problematika-bunga-bank-sama-atau-beda-dengan-riba/>



- Suryono, A. N. R. P., Wijaya, M., & Demartoto, A. (2018). PERILAKU IBU RUMAH TANGGA PEMAKAI KREDIT BARANG KELILING (MINDRING: STUDI KASUS PADA IBU RUMAH TANGGA PEMAKAI KREDIT BARANG KELILING MINDRING DI DUKUH PUNDUNG TEGAL SARI DESA MANJUNG KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.20961/jas.v4i2.17438>
- Syamsudin, M. (2020, November 25). *Penjelasan Boleh Tidaknya Jual Beli Utang dengan Utang*. <https://islam.nu.or.id/syariah/penjelasan-boleh-tidaknya-jual-beli-utang-dengan-utang-ZkEDA>
- Wati, I. (2013). *BA'I AL MUAJJAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pedagang Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/9812/>
- Zed, M. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.